



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 233/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN TINTA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Tinta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. ...

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 253/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN TINTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Tinta sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum

Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 233/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Tinta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI TINTA

A. Jenis dan Spesifikasi

1. Formulasi:

- a) Bahan : 1) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
2) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- b) Zat isi tinta : cair;
- c) Volume : 40 cc;
- d) Daya tahan/ : paling kurang selama 24 jam.

Lekat


2. Botol tinta:

- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- 4) Bentuk : tabung.

3. Kemasan botol tinta:

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

4. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:
- 1) Kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) Tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
 - 3) Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
 - 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.
5. Desain kemasan botol tinta:




Sisi Depan



Sisi Kiri



Sisi Kanan



Sisi Belakang



Sisi Atas



Sisi Bawah



B. Penggunaan

Jumlah Kebutuhan tinta untuk penyelenggaraan pemilihan adalah 2 (dua) botol kali jumlah TPS atau sama dengan $2 \times 980 \text{ TPS} = 1.960$ (seribu Sembilan ratus enam puluh).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya